

Akibat Hukum Jika Tradisi Sampapitu Tidak Dilaksanakan Dalam Perkawinan Adat Pamona

Legal Consequences If the Sampapitu Tradition Is Not Carried Out in Pamona Traditional Marriages

Elsa Ladiawa¹✉, Nurul Miqat² , Rosnani Lakunna³ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

✉ Corresponding email: elsaladiawa@fh.untad.ac.id

Abstrak

Praktik *sampapitu* menempati posisi penting dalam sistem perkawinan adat masyarakat Pamona, yang makna hukumnya tidak terbatas pada pemberian dalam perkawinan. Penelitian ini mengkaji praktik *sampapitu* dalam perkawinan masyarakat adat Pamona serta akibat hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta diperkuat dengan kajian kepustakaan sebagai sumber pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sampapitu* merupakan bagian integral dari hukum adat Pamona yang dilaksanakan melalui tahapan perkawinan adat di bawah kewenangan majelis adat. Praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemberian dalam perkawinan, tetapi juga merepresentasikan penghormatan terhadap martabat perempuan, pemenuhan nilai moral, dan penjagaan kehormatan sosial dalam masyarakat adat. Tidak dilaksanakannya *sampapitu* dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum adat yang menyebabkan perkawinan belum memperoleh pengakuan dan keabsahan menurut hukum adat, meskipun telah sah berdasarkan agama dan hukum negara. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi adat berupa denda, seperti pemberian kerbau atau sapi, serta kewajiban sosial lainnya. Sanksi tersebut tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pelanggaran, pemulihan hubungan sosial, pemeliharaan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat, serta keberlanjutan nilai-nilai hukum adat Pamona. Temuan ini menunjukkan bahwa *sampapitu* merupakan institusi normatif yang berperan dalam mengatur hubungan perkawinan sekaligus mempertahankan tatanan sosial dan identitas hukum masyarakat adat Pamona.

Kata kunci: Akibat Hukum, Masyarakat Pamona, Perkawinan Adat, Sampapitu.

Abstract

The practice of *sampapitu* occupies a distinctive position in the customary marriage system of the Pamona Indigenous community, yet its legal significance extends beyond its treatment as a form of marital payment. This study examines the practice of *sampapitu* and the legal consequences arising from its non-performance within Pamona customary marriage. Employing an empirical legal research method, the study draws primarily on field data obtained through interviews, observation, and documentation, supplemented by a review of relevant legal literature. The findings demonstrate that *sampapitu* constitutes an integral component of Pamona customary law and is performed through established stages of customary marriage under the authority of the customary council. Its function is not confined to a marital payment; rather, it embodies recognition of women's dignity, moral obligations, and social honor within the customary community. Failure to perform *sampapitu* constitutes a violation of customary law and prevents the marriage from receiving full recognition and customary validity, notwithstanding its validity under religious and state law. Such non-compliance may trigger customary sanctions, including the payment of livestock such as buffalo or cattle and the fulfillment of other social obligations. These sanctions operate not merely as punitive measures but also as mechanisms for preventing further violations, restoring social relations, maintaining communal balance and harmony, and preserving the continuity of Pamona customary legal values. The study therefore demonstrates that *sampapitu* functions as a normative institution through which customary law regulates marital relations while simultaneously sustaining the social order and cultural identity of the Pamona Indigenous community.

Keywords: Legal Consequences, Pamona Community, Traditional Marriage, *Sampapitu*.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu bangsa yang kaya akan keragaman budaya, suku, adat istiadat, dan tradisi. Kebudayaan bangsa Indonesia adalah akal budi daya khalayak Indonesia dalam konteks lokal tradisional secara keseluruhan. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut terlihat dalam praktik-praktik adat yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian atau ikatan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan tersebut dibangun atas dasar saling mencintai, saling menyukai, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga tidak mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya.¹

Perkawinan merupakan suatu proses pengintegrasian manusia dalam tata sakral, itulah sebabnya pada prosesnya diperlukan beberapa syarat yang diatur dan ditetapkan oleh norma-norma bahkan oleh tradisi. Perkawinan memiliki makna penting dalam kehidupan manusia karena berperan sebagai salah satu bentuk budaya yang berfungsi untuk mengatur serta membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupan berumah tangga.² Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Dasar Negara Republik

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

² Elsaninta Sembiring and Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974.," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 2(2) (2014): 50-254.

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan hak setiap manusia dan dijamin oleh konstitusi. Artinya, setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, atau status sosial memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga, asalkan dilakukan menurut hukum yang sah. Istilah perkawinan juga dipahami sebagai suatu ikatan antara dua individu berbeda jenis kelamin yang disatukan dalam suatu lembaga yang mengandung nilai-nilai spiritual dan berlandaskan pada prinsip keilahan sebagai wujud pencapaian keridaan dalam menjalani kehidupan pernikahan.³

Bagi masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan, tujuan utama perkawinan adalah untuk melestarikan dan melanjutkan garis keturunan, baik melalui jalur ayah maupun ibu, demi terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga atau komunitas kerabat. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai budaya adat, menciptakan kedamaian, serta mempertahankan warisan leluhur.⁴ Dalam keberagaman budaya di Indonesia, Istilah Perkawinan menghadapi banyak tantangan dalam melestarikan keberagaman budaya tersebut khususnya di era modernisasi yang terus meningkat salah satunya adalah perkembangan Global. Perubahan global yang mencakup arus globalisasi ekonomi, mobilitas manusia lintas negara, serta kemajuan teknologi digital, telah membawa dampak yang mendalam terhadap kebudayaan Indonesia sejak akhir abad ke-20.

Dalam perspektif sosiologis, sistem perkawinan adat di Indonesia berfungsi sebagai sarana mempererat ikatan kekeluargaan dan mewariskan nilai-nilai budaya antar generasi.⁵ Namun, arus globalisasi telah memicu perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ini. Kehadiran media sosial dan platform digital memperkenalkan konsep perkawinan romantis bergaya Barat, yang menekankan kebebasan memilih pasangan berdasarkan cinta pribadi. Pandangan ini sering kali berbeda dengan nilai tradisional yang menempatkan aspek keluarga, mas kawin, dan restu kolektif sebagai unsur utama dalam perkawinan. Adat perkawinan di komunitas-komunitas kecil dan terpencil menghadapi tekanan yang lebih besar akibat perkembangan global.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi adat yang masih kuat melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Wilayah ini terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa yang memiliki kearifan lokal masing-masing, termasuk dalam hal bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, dan adat istiadat⁶ Setiap suku di Sulawesi Tengah memiliki sistem perkawinan adat yang unik. Salah satu suku dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah suku Pamona, Suku Pamona termasuk dalam suku-suku yang menetap di wilayah Sulawesi Tengah yang secara spesifik berada di

³ Kartika Septiani Amiri, “Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>; Maryana Lestari and Septhian Eka Adiyatma, “Marriage Cancelled, What about the Rights for Children?,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38172>.

⁴ Abdul Munib and Mohammad Nurul Huda, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.

⁵ Nurul Miqat et al., “Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia,” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

⁶ Andika Simamora et al., “Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Hari Nikah Pada Tradisi Pernikahan Adat Kajian Antropolinguistik,” *Jurnal Budaya FIB UB* 3, no. 1 (2022): 44–54.

Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan diakui sebagai salah satu kelompok etnis yang bermukim di Indonesia.⁷

Dalam perkawinan suku Pamona, dikenal sampapitu, yaitu tujuh unsur adat yang ada dalam prosesi perkawinan. Sampapitu dalam perkawinan adat Pamona yang secara harfiah berasal dari kata sampapitu (tujuh), merujuk pada tujuh unsur atau elemen utama dalam perkawinan adat Pamona. Tujuh unsur adat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan suatu perkawinan artinya penyatuan tujuh macam benda yaitu 6 helai kain diatas 1 buah baki (dulang). Adat perkawinan ini mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap keluarga, serta simbol-simbol spiritual yang wajib dipenuhi dalam perkawinan adat masyarakat pamona. Sampapitu dalam perkawinan adat pamona menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan dalam suku pamona. Namun dalam praktiknya seiring dengan perkembangan globalisasi sekarang ini, masyarakat Pamona cenderung kurang memahami bahwa adat sampapitu dalam perkawinan masyarakat pamona ini sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi dalam perkawinan adat. Masyarakat Pamona tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai praktik sampapitu dalam adat, khususnya dalam konteks perkawinan, sehingga kondisi ini berimplikasi pada terjadinya perubahan orientasi nilai di kalangan sebagian masyarakat adat.⁸

Pelaksanaan adat sampapitu dalam perkawinan masyarakat adat Pamona merupakan suatu kewajiban adat yang mengandung nilai sosial, moral, dan normatif yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Pamona, fenomena ketidakpatuhan terhadap ketentuan adat sampapitu masih kerap dijumpai.⁹ Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan sampapitu ini dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pelanggaran adat sampapitu. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat sampapitu tidak hanya memiliki makna sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan nilai, norma, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat adat Pamona.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik dimasyarakat, bukan hanya berdasarkan *law in the book* atau apa yang tertulis dalam undang-undang.¹⁰ *Law in action* berarti hukum sebagaimana dijalankan, diterapkan, dan dialami dalam kehidupan nyata, termasuk interaksi antara aparat penegak hukum, masyarakat dan institusi hukum.

⁷ Sri Rahayunengtyas and Resdianto Permata Raharjo, "Makna Denotasi Dalam Film Ajari Aku Islam," *Jurnal Bastra* 7, no. 2 (2022): 185-91.

⁸ Murul Miqat et al., "The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 291-305, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.48751>.

⁹ Melsi Silvana et al., "Etnomatematika Dalam Mahar (Sampapitu) Upacara Adat Pernikahan Pada Suku Pamona" 7, no. 4 (2025): 810-19.

¹⁰ Hendra Sudrajat, *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)* (Padang Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2025).

III. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Indonesia jauh sebelum masuknya berbagai tradisi dan pengaruh asing ke Nusantara telah hidup berdasarkan nilai-nilai dan norma hukum adat yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Adat atau kebiasaan pada dasarnya merupakan pola perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi adat apabila dipatuhi dan dipandang memiliki sifat mengikat oleh masyarakat serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, adat pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan pemahaman demikian dapatlah dikatakan bahwa orang Indonesia dalam kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai entitas yang terpisah dari hukum.¹¹

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat.¹² Pada sistem Hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga memiliki sumber-sumber hukum, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, artinya bahwa hukum itu ada apabila ada masyarakat, sebaliknya apabila tidak ada masyarakat, niscaya tidak ada hukum. Hukum inilah yang nantinya akan mewujudkan kehidupan yang selaras dan damai. Hukum tidak tertulis kerap dihubungkan dengan masyarakat hukum adat, mengingat dalam masyarakat hukum adat terdapat seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tata cara berhubungan dengan anggota masyarakat dan lingkungan dimana mereka berada.¹³

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat diberbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari para penguasa adat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang bersifat kekal, turun-temurun serta mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya sehingga anggota masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi keras.¹⁴

Pada pelaksanaan secara nyata masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan masalah suatu permasalahan yang ada, setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adat masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis, hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat/masyarakat yang

¹¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008).

¹² Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 1983.

¹³ Mohammad Tavip & Mohamad Nasir, *Pembentukan Produk Hukum Daerah: Segi-Segi Teoretik, Dinamika, Dan Pergumulan Dalam Praktik* (Banyumas, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2025).

¹⁴ Joko Subroto, *Norma Dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

ada.¹⁵ Dalam masyarakat adat Pamona, sampapitu merupakan salah satu unsur yang menjadi syarat keabsahan dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat setempat. Pelaksanaan sampapitu memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan pengakuan terhadap status perkawinan dalam tatanan adat masyarakat Pamona.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H Mebinta selaku ketua adat pamona mengatakan bahwa:

“Sampapitu dalam perkawinan adat pamona itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena jika tidak atau belum dilaksanakan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum adat pamona dan mengakibatkan perkawinan tersebut belum sah secara adat atau yang biasa dikenal sebagai kumpul kebo dan anak yang dilahirkan tidak dapat menjadi ahli waris sebelum sampapitu itu diberikan.”

Pelaksanaan sampapitu ini merupakan salah satu tahapan adat yang memiliki kedudukan penting dalam rangkaian prosesi perkawinan. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya tahapan adat tersebut dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma dan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Pamona. Kondisi ini menimbulkan akibat hukum adat berupa tidak diakuinya secara penuh keabsahan perkawinan tersebut menurut perspektif adat Pamona, meskipun secara formal perkawinan tersebut mungkin telah sah berdasarkan hukum negara atau agama. Pelaksanaan sampapitu tidak hanya dimaknai sebagai tradisi seremonial semata, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial dan adat yang menentukan pengakuan status perkawinan dalam kehidupan masyarakat adat Pamona. Apabila sampapitu tidak dilaksanakan, maka akibatnya perkawinan dianggap melanggar hukum adat dan belum memperoleh pengakuan secara adat, meskipun sah menurut agama dan hukum negara. Selain itu, pasangan dapat dikenai sanksi sosial, sedangkan anak yang dilahirkan belum diakui hak kewarisannya dalam hukum adat sebelum kewajiban sampapitu dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sampapitu berfungsi menjaga ketertiban sosial, kehormatan keluarga, dan keberlangsungan nilai-nilai adat masyarakat Pamona.¹⁶

Pelanggaran terhadap hukum adat perkawinan dalam masyarakat Pamona dipandang sebagai suatu bentuk kesalahan yang berimplikasi pada pemberlakuan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat Pamona. Sanksi adat ini dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Dalam perspektif tersebut, terdapat sejumlah bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pasangan yang belum melaksanakan prosesi perkawinan adat sampapitu, yang dalam terminologi adat dikenal sebagai “mantengosi ada”. Adapun pelanggaran adat tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Polego-lego (samba'a baula), apabila sepasang individu telah terikat dalam ikatan peminangan menurut ketentuan adat, namun terjadi pembatalan secara sepihak sebelum pelaksanaan sampapitu dalam perkawinan adat, maka pihak yang menginisiasi pembatalan tersebut akan dikenai sanksi adat. Sanksi yang dimaksud berupa kewajiban menyerahkan satu ekor kerbau sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran dan bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap ketentuan adat yang telah disepakati.

¹⁵ D I Kabupaten Poso, “Dalam Proses Pertunangan Adat Pamona,” 2013.

¹⁶ Dandi Golontalo et al., “Mantende Mamongo: Makna Simbolik Dalam Upacara Adat Lamaran Suku Pamona Di Kabupaten Poso (Mantende Mamongo: Symbolic Meaning in the Traditional Proposal Ceremony of the Pamona Tribe in Poso Regency),” *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 9, no. 1 (2023): 251–68.

2. Peliunaka Ada/Benatubunaka Ada Ntana, Apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa melalui prosedur peminangan sebagaimana diatur dalam adat peoa (ada mperapi), maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat. Konsekuensinya, pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi adat berupa kewajiban menyerahkan 1 ekor kerbau, yang dikenal dengan istilah peliunaka, sebagai bentuk kompensasi yang diperuntukkan bagi kepentingan komunitas atau kampung.
3. Pebualusi Ada, Apabila seorang perempuan telah berada dalam ikatan peminangan dan menunggu pelaksanaan perkawinan adat sampapitu, kemudian diketahui dalam keadaan hamil, maka laki-laki yang meminangnya dikenai sanksi adat berupa kewajiban menyerahkan satu ekor kerbau untuk adat sebagai pembersih kampung. Selanjutnya, dalam hal seorang perempuan yang telah dipinang diketahui hamil akibat hubungan dengan laki-laki lain yang bukan pihak peminang, maka laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut akan dikenai teguran adat yang dikenal sebagai Mabualosi Ada, disertai dengan sanksi berupa kewajiban menyerahkan 2 ekor kerbau (sanksi ganda karena sudah mengetahui wanita tersebut telah dipinang lalu kemudian menghamilinya) diberikan kepada laki-laki yang sudah meminang sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap nama baik dan harga diri laki-laki dan keluarga yang sudah meminang. Namun, jika laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak menikahnya, sanksi adat selanjutnya adalah memberikan 1 ekor kerbau sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perempuan dan biaya persalinan perempuan tersebut. Selanjutnya untuk perempuan yang sudah hamil tersebut juga wajib memberikan 1 ekor kerbau kepada laki-laki yang sudah meminangnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap nama baik laki-laki yang sudah meminangnya.
4. Apabila seorang perempuan mengalami kehamilan di luar ikatan perkawinan, maka laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut akan dikenai teguran adat serta sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut meliputi:
 - a. Kewajiban menyerahkan satu ekor kerbau yang berfungsi sebagai “pembersih kampung” atau penghormatan kepada adat (Samba’a baula anu to’onya Pelogesi raya lipu), yang dalam praktiknya dapat dikonversikan ke dalam bentuk nilai uang.
 - b. Kewajiban menyerahkan satu ekor kerbau sebagai bentuk sanksi atas perbuatan menghamili perempuan di luar perkawinan (Samba’a baula anu to’onya Petianasi).
 - c. Kewajiban menanggung biaya persalinan bagi perempuan yang bersangkutan Ongkoso Dapoana Mbe’a setu (dalam hal ini jika yang menghamili tidak menikahi perempuan yang dihamili), sebagai bentuk tanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H Mebinta selaku ketua Adat Pamona mengatakan pengecualian terhadap pelanggaran tersebut:

“Kecuali dalam praktiknya, perempuan sudah hamil diluar perkawinan, maka perkawinan adat bisa didahulukan dengan perkawinan secara agama dan hukum negara, namun tetap juga mengkordinasikan dengan pihak lembaga adat, karena pada dasarnya dalam perkawinan masyarakat pamona yang pertama kali dilaksanakan sebelum perkawinan agama dan hukum negara adalah perkawinan adat. Tetapi terkait sanksi tetap diberikan karena sudah melanggar hukum adat perkawinan.”

Dalam masyarakat adat Pamona, pelaksanaan perkawinan adat pada umumnya dilakukan terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan menurut agama dan

hukum negara. Hal tersebut dikarenakan perkawinan adat menjadi dasar untuk memperoleh surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan bersama majelis adat sebagai syarat pengantar dalam pelaksanaan perkawinan secara agama dan pencatatan menurut hukum negara. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, seperti terjadinya kehamilan di luar perkawinan, majelis adat bersama pihak kelurahan dapat memberikan kebijakan dan kesempatan kepada pasangan yang bersangkutan untuk tetap melangsungkan perkawinan. Kebijakan tersebut diberikan dengan tujuan agar perkawinan pasangan tersebut memperoleh pengakuan dan keabsahan baik menurut ketentuan agama maupun hukum negara. Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi adat itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.

Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai – nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁷ Sanksi adat tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk penghukuman terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan juga berperan sebagai instrumen sosial yang bersifat korektif dalam mempertahankan keberlanjutan sistem nilai adat.

Penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat adat untuk tetap mematuhi norma-norma yang telah disepakati secara kolektif, sehingga integritas, keharmonisan, serta keteraturan sosial dapat senantiasa terjaga secara berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan sanksi adat juga merepresentasikan adanya mekanisme kontrol sosial yang berjalan secara efektif di dalam komunitas adat, yang mengarahkan setiap individu untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan kaidah serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Penerapan sanksi adat berfungsi sebagai instrumen edukatif yang berperan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap hukum adat sekaligus memperkuat proses internalisasi nilai-nilai budaya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, keberadaan sanksi adat memberikan kontribusi signifikan dalam mempertahankan eksistensi serta keberlanjutan hukum adat sebagai elemen fundamental yang melekat pada identitas dan struktur sistem sosial masyarakat adat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sampapitu dalam perkawinan masyarakat adat Pamona dapat disimpulkan bahwa akibat hukum tidak dilaksanakannya sampapitu dalam perkawinan adat Pamona dianggap sebagai pelanggaran hukum adat yang mengakibatkan perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan dan keabsahan menurut adat, meskipun telah sah menurut agama dan hukum negara. Pelanggaran tersebut menimbulkan sanksi adat berupa denda, seperti kerbau atau sapi, serta kewajiban sosial lainnya. Pemberian sanksi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran, memulihkan hubungan sosial, menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat, serta mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai adat Pamona.

¹⁷ Amajihono Kosmas, "Penjatuhan Sanksi Adat Melekat Ne Bis in Idem," *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 1 (2024): 11–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1435>.

V. Daftar Pustaka

- Amiri, Kartika Septiani. "Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Golontalo, Dandi, Anwar Efendi, Ade Nurul Izatti G. Yotolembah, Suminto A. Sayuti, Hamam Supriyadi, and Ari Kusmiatun. "Mantende Mamongo: Makna Simbolik Dalam Upacara Adat Lamaran Suku Pamona Di Kabupaten Poso (Mantende Mamongo: Symbolic Meaning in the Traditional Proposal Ceremony of the Pamona Tribe in Poso Regency)." *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 9, no. 1 (2023): 251-68.
- Hadikusuma, Himan. *Hukum Perkawinan Adat*, 1983.
- Kosmas, Amajihono. "Penjatuhan Sanksi Adat Melekat Ne Bis in Idem." *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 1 (2024): 11-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1435>.
- Lestari, Maryana, and Septhian Eka Adiyatma. "Marriage Cancelled, What about the Rights for Children?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38172>.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008.
- Miqat, Murul, Muhammad Iqbal, Adfiyanti Fadjar, Ratu Ratna Korompot, Handar Subhandi Bakhtiar, and Adies S.P. Syamsuddin. "The Validity of Marriage Agreement Regarding Properties in Unregistered Marriages." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2021): 291-305. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.48751>.
- Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, and Sunardi Purwanda. "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193-204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.
- Mohammad Tavip & Mohamad Nasir. *Pembentukan Produk Hukum Daerah: Segi-Segi Teoretik, Dinamika, Dan Pergumulan Dalam Praktik*. Banyumas, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2025.
- Munib, Abdul, and Mohammad Nurul Huda. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law." *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36-48.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Poso, D I Kabupaten. "Dalam Proses Pertunangan Adat Pamona," 2013.
- Rahayunengtyas, Sri, and Resdianto Permata Raharjo. "Makna Denotasi Dalam Film Ajari Aku Islam." *Jurnal Bastra* 7, no. 2 (2022): 185-91.
- Sembiring, Elsaninta, and Vanny Christina. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 2(2) (2014): 50-254.
- Silvana, Melsi, Indriani Paili, Sertin Allolayuk, and Hans Pakinde. "Etnomatematika Dalam Mahar (Sampapitu) Upacara Adat Pernikahan Pada Suku Pamona" 7, no. 4 (2025): 810-19.
- Simamora, Andika, Ishma Mahliya Ruwaida, Nur Ifa Tamlika Makarima, Bima Putra

- Lucky Raharja, Nadia Aviana Risma, Rizal Dwi Saputro, and Dany Ardhian. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Hari Nikah Pada Tradisi Pernikahan Adat Kajian Antropolinguistik." *Jurnal Budaya FIB UB* 3, no. 1 (2022): 44-54.
- Subroto, Joko. *Norma Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Sudrajat, Hendra. *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)*. Padang Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2025.

Ucapan Terimakasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

Consuetudo est altera lex.

**Sir Edward Coke, in *Thirteen Parts:*
The Fourth Part of the Reports of Sir
*Edward Coke Kt.***